

# MEMAHAMI DAN MENSIKAPI MASALAH KHILAFIYAH

Oleh : H. Amir Mu'allim, MIS \*)

## Pengantar

Persatuan, dalam konsep Islam merupakan masalah yang prinsip dalam membina dan mempertahankan ajaran Islam. Beberapa ayat Al-Qur'an menyebutkan pentingnya persatuan ini dalam berbagai keterkaitan masalah seperti tercermin dalam surat Ali Imron : 103, Al-Anfal : 61.

Persatuan harus dijiwai dengan semangat ilahiyah dalam mengeluarkan setiap konsep dan gagasan, dalam pengertian bahwa nilai-nilai qur'ani harus selalu memayungi dalam menelorkan setiap hasil produknya. DR Moch Tolchah Mansoer,SH (1970) dalam kata pengantar buku "Masalah-masalah keagamaan yang tidak boleh diperselisihkan antara sesama ummat Islam" karangan Abdul Jalil Isa, antara lain menyebutkan bahwa ummat Islam di seluruh dunia ini adalah satu. Perbedaan-perbedaan pendapat

selagi berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan pendirian-pendirian yang berdasarkan Al-Qur'an serta As-Sunnah, tidaklah seharusnya meretakkan kesatuan dan persatuan ummat Islam, lebih-lebih tidak seharusnya merusak persatuan ummat Islam. Walaupun demikian maka dengan keberagaman sifat kemampuan dan karakter yang dimiliki manusia tidak mustahil akan muncul perbedaan persepsi dalam menangkap dan memunculkan ide.

Al-Quran sendiri telah memberikan sinyal terhadap kemungkinan terjadinya khilafiyah (berbeda pendapat) seperti yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 59 : "..... kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

---

*Drs. H. Amir Mu'allim, MIS adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*

Dalam praktek tidak sedikit masalah-masalah yang dijadikan obyek pendapat khilafiyah yang pada puncaknya tidak dikembalikan kepada kepentingan agama sebagaimana dikehendaki Surat An-Nisa 59 tersebut, tetapi justru dikembalikan kepada kepentingan golongan atau kepentingan-kepentingan lain yang mengabaikan prinsip kebersamaan dan kesatuan.

Oleh karena itu perlu dikaji lebih jauh tentang bagaimana memahami masalah-masalah yang mungkin akan muncul dikarenakan khilafiyah itu dan bagaimana sikap seorang Muslim dalam menghadapi masalah-masalah tersebut.

### **Khilafiyah dalam Kehidupan Beragama**

H. Makmur Sarbini (Panji Masyarakat No.788/1984) menyebutkan bahwa Ummat Islam di Indonesia mayoritas bermadzhab Syafi'i. Fanatisme terhadap satu madzhab tersebut, menjerat Ummat Islam kedalam pemikiran dan pemahaman yang sempit meski pada dasarnya mereka juga tidak menolak pendapat dari ketiga imam madzhab lainnya Hanafi, Maliki dan Hambali.

Pernyataan tersebut seolah-olah memojokkan kelompok yang dinilai menganut madzhab Syafi'i atau mereka yang dianggap berkiblat

kepada satu madzhab saja, dan memberikan pujian terhadap mereka yang tidak terpaku terhadap satu madzhab.

Bila ditelusuri lebih jauh kenapa mereka memberikan perhatian yang lebih terhadap madzhab Syafi'i, sudah barang tentu mereka sudah meneliti secara mendalam tentang akurasi rujukan yang dipakai. Hanya yang menjadi persoalan ialah orang yang hanya sekedar ikut, tanpa mempedulikan dan menelusuri latar belakang persoalan yang diikuti, kemudian mengklaim dirinya bahwa apa yang dilakukan adalah yang paling sah (benar), dengan kata lain menghukumi sah terhadap amalan sendiri.

Lebih lanjut H. Makmur Sarbini mengatakan bahwa sikap lainnya yang diakibatkan dengan hanya merujuk kepada satu madzhab (pendapat ulama) adalah sikap pembenaran terhadap pendapat tersebut dan sebaliknya akan mengabaikan pendapat ulama yang lain. Bahkan dapat pula mengabaikan Hadits, karena sudah terlalu percaya atas kepandaian dan otoritas ulama.

Meskipun tidak secara tertulis namun sudah menjadi pendapat umum bahwa persoalan khilafiyah (perbedaan pendapat) selalu lekat dengan kepentingan golongan seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, dan keberadaan kedua orga-

nisasi ini memang mendominasi wadah politik Muslim Indonesia.

Kalau dilihat dari segi landasan ideologi, kedua organisasi tersebut pada hakekatnya sama dan tidak ada yang merujuk kepada istilah madzhab Syafi'i bagi Nahdhatul Ulama dan tidak bermadzhab bagi Muhammadiyah. Kemunculan yang kentara bagi kedua golongan tersebut biasanya dalam bentuk kegiatan proses belajar-mengajar, dan kalau di pondok pesantren kitab-kitab yang dijadikan alat kajian mayoritas berisikan pendapat-pendapat Syafi'i seperti kitab *Matnul Ghoyyah wat Taqrib*, *Safinatun Naja*, *Fathul Mu'in*, *Fathul Qorib*, *Fathul Wahhab* dan lain-lain.

Kitab-kitab tersebut mengindikasikan kepada madzhab Syafi'i, kitab *Matnul Ghoyyah wat Taqrib* misalnya dalam muqadimahnyanya antara lain menyebutkan, kitab ini merupakan ringkasan dari kitab-kitab fiqh Syafi'i yang ditulis untuk mempermudah mempelajari dan menghafalnya (Abi Suja' 1343 H: 2). Tentang dasar memilih madzhab Syafi'i ini dapat dilihat dari hasil penelitian penulis (tesis tahun 1990) mengenai pengaruh madzhab Syafi'i di pesantren Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain dikemukakan bahwa beberapa pesantren yang berorientasikan madzhab Syafi'i dengan alasan bahwa doktrin hukum yang diberikan oleh pendiri mazhab ini

bersifat tengah-tengah (moderat) di antara madzhab-madzhab yang lain. Alasan yang dikemukakan oleh beberapa pesantren kenapa lebih condong madzhab Syafi'i diperkuat oleh pendapat H. Moenawar Cholil dalam buku : "Empat serangkai imam madzhab" yang antara lain mengatakan bahwa Imam Syafi'i dalam membahas masalah hukum menyaring yang telah dijalani oleh Imam Hanafi, Imam Maliki, dan cara-cara menentukan hukum mengambil jalan tengah antara jalan ahli Irak (Hanafi) dan ahli Hijaz (Maliki). Dan secara historis perkembangan agama Islam di Indonesia bermula dari pembawa misi Islam yang pertama yaitu Malik Al Zahir seorang sultan di Aceh yang mempunyai keterikatan dengan madzhab Syafi'i.

Dari beberapa data tersebut adalah sangat wajar bahwa yang muncul dalam masalah-masalah khilafiyah bertumpu pada pendapat Syafi'i dengan pendapat madzhab lain walaupun dalam masalah-masalah tertentu pendapat Syafi'i belum tentu moderat. Misalnya tentang sahnya jual beli yang harus ada ijab dan qabul (antara penjual dengan pembeli) yang kalau diberlakukan di Indonesia maka mayoritas transaksi jual beli tidak sah karena praktek jual beli di Indonesia jarang dibarengi dengan ikrar ijab qabul. Akan tetapi transaksi seperti ini tetap berjalan dan tidak ada yang

mempermasalahkan termasuk kelompok yang mengatasnamakan dirinya bermadzhab Syafi'i.

Contoh jual beli tersebut memberikan implikasi bahwa dalam aspek mu'amalah tidak banyak mengundang perhatian di kalangan pemeluk agama Islam, dan sebaliknya masalah-masalah ibadah betapapun kecil kadar bobotnya selalu mengundang perhatian.

### **Khilafiyah dalam Konteks Hukum Islam**

Ali Al Khafif (1956:260) mengutip jawaban Umar bin Khattab ketika ditanya dua orang lelaki yang masing-masing mempunyai masalah yang sama, Umar bin Khattab berkata kepada dua orang tersebut bahwa seandainya engkau minta diputuskan berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadits niscaya akan aku putuskan sesuai dengan apa yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits, akan tetapi apabila engkau minta diputuskan berdasarkan hasil pikiranku maka putusan yang dihasilkan dari pikiran seseorang adalah boleh salah dan boleh benar, dan apabila keputusan itu benar maka itu dari Allah apabila putusan itu salah maka itu dari dirinya sendiri.

Jawaban Umar bin Khattab tersebut mengandung konsep dasar bahwa ukuran kebenaran mutlak adalah apa yang telah ditunjukkan oleh

Al Qur'an dan Al Hadits, sedangkan hukum produk nalar manusia sifatnya nisbi dalam pengertian akurasi kebenarannya masih belum final. Karena itulah fleksibilitas Al Qur'an dan Al Hadits sebagai sumber hukum Islam telah diuji oleh sejarah dimana juris muslim sepanjang jaman mampu memberikan status hukum terhadap berbagai kejadian dengan kriteria kebenaran yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Tetapi hukum-hukum ini belum final karena secara esensial adalah produk nalar manusia

Abdul Hakim dalam analisis agama mengatakan bahwa Al Qur'an dan Sunnah merupakan rujukan utama di dalam ajaran Islam keduanya sukar dipisahkan sebab Sunnah merupakan operasionalisasi dari Al Qur'an (Panji Masyarakat No. 789/1994). K.H. AR. Fahrudin pun menegaskan kedudukan Al Qur'an dan As Sunnah, beliau mengatakan bahwa dalam soal melaksanakan ajaran agama Islam yang menjadi kaidah utama haruslah yang berdasarkan Al Quran dan Sunnah yang benar. Adapun praktek-praktek lain walaupun itu dikerjakan di Mekkah kalau kita tidak yakin akan kebenarannya menurut Al Qur'an dan Sunnah yang benar, itu tidak perlu menggoyahkan pendirian kita terhadap kebenaran sesuatu yang sudah kita yakini berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah yang benar tersebut (KR 20 April 1994:1).

Semua pendapat-pendapat tersebut memberikan pengertian bahwa isi Al Qur'an dan As Sunnah bersifat paten baik dari segi kandungan maupun aplikasinya. Hanya yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengembangkan masalah-masalah yang belum terurai secara rinci baik yang ada dalam Al Qur'an dan As Sunnah, yang dalam prakteknya kadang kala terjadi perbedaan pendapat antara satu sama lain. Perbedaan pendapat ini adakalanya dalam batas yang wajar dan mudah disikapi dan adakalanya dalam batas yang kurang wajar dan sulit disikapi. Contoh khilafiyah yang masih dalam batas wajar seperti mengucapkan basmalah pada permulaan Al Fatihah, menurut ulama Syafi'i fardhu hukumnya, sedangkan menurut ulama Hanafi sunnah hukumnya. Ma'mum membaca surat Al Fatihah dalam shalat sirriyah menurut ulama Syafi'i fardhu hukumnya, sedang menurut ulama Maliki mandub hukumnya.

Perbedaan pendapat dalam menentukan kedua masalah tersebut masih dalam batas yang wajar karena tingkatan status hukum dalam masalah tersebut belum sampai pada tingkatan hukum yang saling berlawanan antara fardhu dan sunnah.

Contoh lain yang sulit disikapi yaitu tentang membaca shalawat atas Nabi dalam tasyahud pertama. Ulama Syafi'i menganggap hal ini

sebagai sunnah saja, sedangkan menurut Imam Hanafi tidak sunnah dan menurut Imam Maliki dianggap makruh. Membaca ta'awwudz sebelum membaca surat Al Fatihah dalam raka'at yang pertama menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi adalah sunnah, sedangkan pendapat yang populer di kalangan madzhab Maliki adalah makruh.

Perbedaan pendapat dalam masalah tersebut tidak mudah disikapi karena antara kedua pendapat tersebut menunjukkan status hukum yang kontradiksi antara sunnah dan makruh yang belum banyak diketahui oleh para pengikutnya. Oleh karena itu perlu ada sosialisasi yang berkesinambungan agar tidak menjadi doktrin yang menyaingi kedudukan Al Qur'an dan As Sunnah.

### **Upaya Memahami dan Mensikapi Masalah Khilafiyah**

Mengutip pendapat Syekh Muhammad 'Abduh, Abdul Jalil Isa mengatakan bahwa termasuk bukti-bukti teladan yang baik kita dapat dalam masalah ini beberapa keterangan dari banyak ulama kita yang mengandung petunjuk yang baik dan merupakan cahaya yang terang jika-lau ummat mengikutinya niscaya mereka kerjakan di atas jalan yang lempang dan keluar dari kesempitan, pertikaian dan perselisihan pendapat menuju keluasan persatuan

dan kesepakatan pendapat.

Kesan dari pendapat tersebut bahwa bagi orang yang berwawasan luas maka pendapat ulama dalam kaitan ini pada hakekatnya merupakan interpretasi yang wajar sejauh tidak mengklaim sebagai pendapat yang paling benar.

Sebagai ilustrasi yang patut kita jadikan pedoman dalam mensikapi masalah khilafiyah ialah pengalaman pada saat melakukan ibadah haji. Dalam melaksanakan sholat subuh imam tidak membaca do'a qunut, namun memberikan kesempatan beberapa saat kepada ma'mum yang mengikuti mazhab yang mengharuskan do'a qunut. Demikian pula ma'mum yang lain yang mengikuti mazhab yang tidak mengharuskan qunut sama sekali tidak menampilkan sikap demonstratif sehingga praktek sholat berjalan secara wajar, tidak ada kesan yang menunjukkan adanya khilafiyah dalam masalah do'a qunut ini. Sama dengan ketika melakukan ibadah jum'at tidak satupun yang berkomentar baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti ada sikap saling menghargai terhadap masalah-masalah yang secara kebiasaan mungkin ada yang tidak melakukannya kalau boleh dikatakan bahwa pada waktu itu (ibadah di tempat suci) dapat dikatakan terjadi kesepakatan dalam hal amaliyah ibadah, walaupun ada yang mengatakan

bahwa kejadian semacam itu merupakan unsur darurat.

Dialog Nabi dengan Muadz bin Jabal dalam menentukan sikap terhadap persoalan yang tidak ada nash baik Al Qur'an atau Sunnah dapat memberi peluang yang selebar-lebarnya terhadap kebebasan interpretasi dalam menetapkan hukum terhadap suatu kasus di samping memperhatikan dimensi Qur'ani dan dimensi manusiawi.

Salah satu segi yang harus lebih diperhatikan dalam memahami kembali tentang Islam ialah semangat kemanusiaan (*habl min al nas*) yang sangat tinggi yang merupakan sisi kedua ajaran Islam setelah semangat ketuhanan (*habl min Allah*). Hal ini sesungguhnya telah secara luas diketahui oleh kalangan muslim, maka yang diperlukan ialah penegasan-penegasan dengan menunjukkan dasar-dasarnya dalam sumber-sumber suci (kitab dan sunnah), dan dengan meneliti kembali berbagai dukungan historisnya (Nurcholis, 1992:X).

Dengan melihat fakta-fakta aktual pada zaman Nabi dan para sahabat dalam mengantisipasi beberapa perbedaan maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam memahami dan mensikapi masalah khilafiyah adalah ;

1. Prinsip untuk tidak memperberat

diri dalam masalah agama seperti yang ditegaskan oleh Nabi bahwa memudahkan urusan terhadap manusia sesuai pesan Al Qur'an bahwa Allah menghendaki kelonggaran bukan kesempitan (Al Baqarah 189) dan dalam versi yang sama terdapat dalam surat Al Baqarah 286, Al Hajj 78.

Prinsip ini sudah barang tentu harus dibatasi bahwa yang dimaksud kelonggaran dan kemudahan jangan terlalu dikembalikan kepada kepentingan yang bersifat subyektif tetapi harus kembali kepada prinsip kelonggaran dan kemudahan yang diatur oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

2. Dalam memahami nash tidak harus terpaku pada pengertian tekstualnya akan tetapi harus dipahami secara kontekstual dengan melihat asbabul nuzul (sebab turunnya Al-Qur'an), dan asbabul wurud (sebab datangnya hadits)
3. Mengetahui jawaban-jawaban Rasulullah SAW atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan segi yang lain pada waktu beliau memberikan sesuatu kewajiban atau memerintah seseorang sesuai dengan keadaannya yang kadangkala tidak sesuai dengan keadaan yang lain.

Dengan upaya-upaya tersebut kiranya dapat ditekan seminim

mungkin tingkat kecurigaan terhadap pendapat/amalan orang lain yang tidak sama dengan pendapat/amalannya.

### Kesimpulan

Akhir dari tulisan ini dapat dikemukakan bahwa : masalah khilafiyah adalah masalah yang pelik yang sulit dibakukan dalam bentuk ketetapan hukum; masalah yang dijadikan forum perbedaan pendapat mempunyai degradasi yang berbeda dan dalam hal-hal tertentu kadangkala sulit untuk disikapi; perbedaan persepsi dalam menginterpretasi masalah yang dimungkinkan ada perbedaan pendapat diupayakan tidak menimbulkan apatisisme golongan; legislasi dan penghargaan Nabi bagi orang yang berijtihad hendaklah dijadikan landasan dalam memahami dan mensikapi masalah-masalah khilafiyah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, Panji Masyarakat No. 789/1994  
Asfahani, Abi Suja', Al, Matnul Ghoyah Wattaqrib, Mesir : Musthofa al Baby al Halaby Wa Auladuhu, 1343 H.  
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta : PT. Intermasa, 1985

Fachruddin, KH,AR, Kedaulatan Rakyat, 20 april 1994.

Isa 'Abdul Jalil, Masalah-masalah Keagamaan yang tidak boleh diperselisihkan antara Sesama Umat Islam, alih bahasa DR. Moch. Tolchah Mansoer, SH dan Drs. M. Masyur Amin, Bandung : PT. AC Ma'arif, 1978

Khafif, Ali Al, Muhadarat fi Asbab al-Fuqoha, Qahirat : Jami'at al

Duwal al 'Arobiyyat, 1956

Madjid, DR Nucholis, Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1992

Mu'allim, Amir, Tesis tentang Pengaruh Madzhab Syafi'i di Pesantren Daerah Islam Yogyakarta, Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1989

Sarbini, H. Makmur, Panji Masyarakat, No. 788/1984.